



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU PELANGGAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg bersubsidi di daerah agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan tabung gas dimaksud perlu dilakukan penertiban dan pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban dan pengawasan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selain melibatkan peran serta Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan sistem distribusi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg bersubsidi, diperlukan instrumen/alat pendukung dalam bentuk kartu sebagai tolak ukurnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Pelanggan Dalam Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
14. Peraturan Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* tertentu di Daerah;

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU PELANGGAN DALAM PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Defenisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. *Liquefied Petroleum gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
5. Pengguna LPG tabung 3 Kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;
7. Harga Eceran Tertinggi, yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Bungo yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi;
8. Agen adalah penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran;
9. Pangkalan adalah sub penyalur LPG 3 Kg bersubsidi dalam bentuk koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran;

10.Kartu4

10. Kartu Pelanggan adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg bersubsidi sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi;
11. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
12. Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam daerah;
14. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Rio adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dusun/kelurahan;
17. Ketua RT adalah Ketua lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dusun/kelurahan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Pemberian Kartu Pelanggan dimaksudkan untuk pemerataan dan menjamin ketersediaan LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Bungo.
- (2) Pemberian Kartu Pelanggan dalam pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi bertujuan agar:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat harga; dan
 - c. ketersediaan LPG 3 Kg terjamin.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Bungo ini adalah rumah tangga dan usaha mikro yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bungo yang menggunakan Kartu Pelanggan LPG 3 Kg bersubsidi.

BAB II

KRITERIA PENGGUNA DAN BENTUK KARTU

Pasal 4

- (1) Kartu pelanggan digunakan oleh masyarakat sebagai dasar untuk membeli dan memiliki LPG 3 Kg bersubsidi.
- (2) Kartu pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kriteria sebagai berikut :
 - a. warga Kabupaten Bungo yang tidak mampu dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang disahkan oleh camat, lurah atau rio atas rekomendasi ketua RT sesuai domisili;
 - b. tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT sesuai domisili;
 - c. bukan seorang Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia aktif.
- (3) Bentuk dan format kartu pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA

Pasal 5

Tata cara untuk mendapatkan kartu pelanggan, sebagai berikut :

- a. ketua RT mengajukan surat permohonan calon penerima kartu pelanggan kepada Lurah/Rio sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), diteruskan kepada Camat untuk disampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo;
- b. dalam hal terjadi kesalahan data dalam pengusulan dan penggunaan kartu dapat dicabut oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo;
- c. dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan atau pindah alamat pengguna kartu pelanggan dapat melaporkan kepada Lurah/Rio/RT untuk diusulkan penggantian.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kewajiban Pengguna Kartu Pelanggan:

a. Pengguna.....6

- a. pengguna Kartu Pelanggan untuk Rumah Tangga dapat menggunakan kartu untuk 1 (satu) kali pembelian untuk 1 (satu) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi paling banyak 4 (empat) kali pembelian dalam 1 (satu) bulan;
- b. pengguna Kartu Pelanggan untuk Usaha Mikro dapat menggunakan kartu untuk 1 (satu) kali pembelian untuk 2 (dua) tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi paling banyak 4 (empat) kali pembelian dalam 1 (satu) bulan;
- c. pengguna Kartu Pelanggan hanya dapat melakukan transaksi LPG 3 kg bersubsidi pada pangkalan yang tertera pada kartu pelanggan dan wajib membawa kartu pelanggan dalam setiap pembelian LPG 3 kg bersubsidi;
- d. apabila sampai dengan H+1 kedatangan LPG 3 Kg bersubsidi selanjutnya di pangkalan namun tidak diambil/dibeli oleh pengguna Kartu Pelanggan maka pangkalan mendistribusikan ke pengguna lainnya berdasarkan rekomendasi ketua RT;

(2) Kewajiban Pangkalan:

- a. pangkalan wajib menjamin ketersediaan pasokan gas LPG 3 Kg bersubsidi bagi pengguna Kartu Pelanggan yang tercatat pada masing-masing pangkalan sesuai wilayahnya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. pangkalan wajib mengutamakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki kartu pelanggan serta menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan;
- c. pangkalan wajib memberikan jadwal dan informasi pengiriman LPG 3 Kg bersubsidi dari agen kepada seluruh pengguna kartu pelanggan, diketahui oleh Lurah/Rio;
- d. memberikan keterangan/informasi yang diminta atau diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka ketepatan sasaran dan efektifitas pemanfaatan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi;
- e. pangkalan wajib mencatat tentang stok awal penerimaan/penambahan, penjualan dan stok akhir LPG 3 Kg bersubsidi setiap hari dalam buku mutasi harian/*logbook* sesuai standar yang ditentukan oleh Badan Usaha yang dapat penugasan;
- f. pangkalan wajib menyerahkan laporan/*logbook* pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi kepada agen dengan tembusan camat dan lurah setempat setiap bulannya;
- g. pangkalan wajib memasang merek pangkalan dan nama-nama pemegang kartu pelanggan di tempat yang terlihat oleh masyarakat umum; dan
- h. pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 Kg bersubsidi kepada pedagang kaki lima, warung, toko dan swalayan.

(3) Kewajiban Agen:

- a. agen wajib menjamin penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi ke pangkalan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh badan

usaha.....7

- usaha yang mendapatkan penugasan/Pertamina dan melakukan pengawasan pendistribusian hingga ke tingkat konsumen;
- b. agen wajib melaporkan rencana jadwal pengiriman dan realisasi penjualan ke pangkalan setiap bulan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo; dan
 - c. agen wajib melakukan pembinaan kepada pangkalan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan kartu pelanggan LPG 3 Kg bersubsidi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim monitoring pengendalian dan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan dapat di bantu dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai struktur dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI
Pasal 8

- (1) Setiap pangkalan dan agen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. mengusulkan penghentian kegiatan sementara; dan
 - c. mengusulkan pencabutan izin usaha dan operasional.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a tidak ditindaklanjuti maka akan dilakukan pengusulan penghentian sementara kegiatan.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf b didahului dengan 1 (satu) kali teguran tertulis dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal pangkalan dan agen telah diberikan sanksi administratif penghentian sementara tetapi masih mengulangi perbuatannya dilakukan pengusulan pencabutan izin usaha dan operasional.

BAB VII.....8

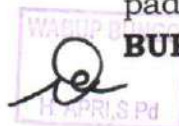
-8-
BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 26 - 7 - 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 26 - 7 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 18

TELAH DITELITI KERENAKANNYA	
KASUBAG PENGENDALIAN DISTRIBUSI PERKAWA TGL	KASUBAG ADAM PENEKON TGL
ELVI SUSANTI, SE NIP. 19800206 200502 2 003	D. H. YUDI PRAWIRA A. SEMI NIP. 19720113 200003 1 004

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG ADAM PENEKON TGL	KASUBAG ADAM PENEKON TGL
DASMA YANTI, SH NIP. 19800206 200502 2 003	ALLEN WENDI, SH NIP. 19720113 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU PELANGGAN DALAM PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BUNGO

BENTUK DAN FORMAT KARTU PELANGGAN

A. UNTUK RUMAH TANGGA

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO





KARTU PELANGGAN
Gas LPG 3 Kg BERSUBSIDI
DUSUN KEC. PELEPAT ILIR

Pas Foto

NOMOR

NAMA

NO. KK

RT

PANGKALAN

AGEN

KHUSUS

RUMAH TANGGA

Untuk Warga Miskin



Catatan :

1. KARTU INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO APABILA MENEMUKAN KARTU INI AGAR DIKEMBALIKAN KE DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB BUNGO
2. SETIAP MELAKUKAN PEMBELIAN LPG 3 KG WAJIB MEMBAWA KARTU INI SESUAI DENGAN PANGKALAN YANG TERTERA.
3. PENGGUNAAN KARTU INI HANYA BERHAK MENDAPATKAN MAKSIMAL 4 (EMPAT) TABUNG/BUYAN (SKALA RUMAH TANGGA).
4. BIAYA PENGANTIAN KARTU YANG HILANG DITANGGUNG OLEH PEMILIK KARTU MELALUI KANTOR DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO
5. PENYALAHGUNAAN KARTU INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PENCABUTAN/PEMBATALAN KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO



B. UNTUK UMKM

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO



KARTU PELANGGAN
Gas LPG 3 Kg BERSUBSIDI
DUSUN KEC. PELEPAT ILIR



Pas Foto

NOMOR

NAMA

NO. KK

RT

PANGKALAN

AGEN

KHUSUS

:

:

:

:

:

:

:

UKM/ PEDAGANG

Untuk Warga Miskin



Catatan :

1. KARTU INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO APABILA MENEMUKAN KARTU INI AGAR DIKEMBALIKAN KE DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB BUNGO

2. SETIAP MELAKUKAN PEMBELIAN LPG 3 KG WAJIB MEMBAWA KARTU INI SESUAI DENGAN PANGKALAN YANG TERTERA.

3. PENGGUNAAN KARTU INI HANYA BERHAK MENDAPATKAN MAKSIMAL 6 (ENAM) TABUNG/IRYAN (SKALA UKM/PEDAGANG).

4. BIAYA PENGANTIAN KARTU YANG HILANG DITANGGUNG OLEH PEMILIK KARTU MELALUI KANTOR DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BUNGO

5. PENYALAHGUNAAN KARTU INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PENCABUTAN/PEMBATALAN KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO



TELAN DITELEITI KEDARANNYA

KASUBSAG PENGENDALIAN DAN
DISTRIBUSI PERKOTAAN
TGL

KABAG ABRI. PERKOTAAN
TGL

ELVI SUSANTI, SE
NIP. 19800206 200502 2 001

Dr R YUDI PRAWIRA A SE,ME
NIP. 19720113 200003 1 004

WABUP BUNGO



BUPATI BUNGO
H. MASHURI

TELAN DITELEITI SECARA KETENTHAM

KESUBSAG ABRI
TGL

KABAG ABRI
TGL

DASMAWATI, SE
NIP. 19720113 200003 1 004